



Tindakan Administrasi Keimigrasian terhadap Pelaku *Illegal Fishing*

Inda Santi¹, Oksep Adhayanto²

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji,
Tanjungpinang, Indonesia

² Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji,
Tanjungpinang, Indonesia

✉ Corresponding Author: adhayantooksep@umrah.ac.id

Info Artikel:

DOI: 10.25072/jwy.v3i2.262

Diterima: 7 Juli 2019

| Disetujui: 29 September 2019

| Dipublikasikan: 30 September 2019

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan tindakan administrasi keimigrasian terhadap pelaku *illegal fishing* pada Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang, serta kendala yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain, tindakan administratif keimigrasian yang telah dilakukan berupa pendeportasian terhadap WNA pelaku *illegal fishing*, tidak memberikan efek jera bagi pelaku *illegal fishing*. Hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap WNA yang melakukan *illegal fishing* diantaranya disebabkan personil keimigrasian yang tidak memadai guna melakukan operasi pengawasan secara rutin, serta dukungan sarana kapal yang masih kurang.

Kata Kunci:

*Illegal Fishing; Imigrasi;
Tindakan Administrasi
Keimigrasian.*

Abstract

This research aims to explain the arrangement and use of Corporate Social Responsibility for rural economic development in Riau Province, as well as legal sanctions according to Riau Province Regional Regulation No. 6 of 2012. This research is descriptive in nature with normative juridical type through the legislation approach with qualitative analysis methods. Large companies operating in Riau Province are required to implement a Corporate Social Responsibility program to develop villages. For companies that do not carry out Corporate Social Responsibility in Riau Province, these companies may be subject to sanctions in the form of written warnings, restrictions on company business activities, suspension of company business licenses, and revocation of company business licenses.

Keywords:

*Illegal Fishing;
Immigration; Immigration
Administration Act.*

A. PENDAHULUAN

Wilayah Kepulauan Riau yang luas perairannya sekitar 95% dari 8.201,72 km² dan berdekatan dengan wilayah tetangga seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Myanmar, Kamboja, dan lain-lain. Selanjutnya, tujuh ancaman serius terhadap keamanan laut: perompakan dan perampokan bersenjata di laut; aksi teroris yang melibatkan pelayaran; instalasi lepas laut dan kepentingan maritim lainnya; perdagangan gelap senjata api dan senjata perusak massal; perdagangan narkoba dan psiktropika; penyelundupan dan perdagangan manusia di laut; *illegal, unregulated, and unreported fishing*; perusakan lingkungan laut yang disengaja dan melanggar hukum.¹

Terdapat peningkatan signifikan pada kegiatan eksploitasi dan eksplorasi hasil perikanan di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Menurut badan pangan dan pertanian dunia (FAO), kegiatan tindak pidana perikanan disebut dengan istilah *illegal, unregulated, and unreported fishing (IUU Fishing)* yang berarti bahwa penangkapan ikan dilakukan secara *illegal*, tidak dilaporkan dan tidak sesuai

dengan aturan yang telah ditetapkan.² Secara kebahasaan, *illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.³

Illegal fishing menurut dokumen *International Plan of action-Food and Agriculture Organization of the United Nations (IPOA-FAO)* terbagi dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Kegiatan yang dilakukan oleh kapal-kapal nasional maupun asing di wilayah yuridiksi negara tanpa izin, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan negara tersebut.
2. Dilakukan oleh kapal berbendera negara anggota organisasi perikanan regional, tetapi kegiatannya bertentangan dengan konservasi dan pengelolaan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut dan negara yang dinyatakan oleh bendera tersebut atau bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku.

¹ International Organization of Migration, "Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan Dalam Industri Perikanan di Indonesia" (Jakarta: International Organization for Migration, 2016), hlm. 31.

² Ayu Efridadewi dan Wan Jefrizal, "Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Selat* Vol. 4, No. 2 (24 Agustus 2017), hlm. 265., <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/197>.

³ Nunung Mahmudah, *Illegal fishing : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 80.

3. Pelanggaran hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk oleh negara-negara yang melakukan kerjasama dengan organisasi pengelolaan perikanan regional.⁴

Illegal, unregulated, and unreported fishing (IUU fishing) merupakan ancaman bagi keamanan maritim sehingga perlu ditanggapi dengan sepatasnya. *IUU fishing* saat ini belum dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara, namun kegiatan *IUU fishing* sering melibatkan kejahatan yang bersifat lintas negara seperti perdagangan orang. Keseriusan kejahatan yang terjadi di laut menyebabkan pentingnya untuk memandang *IUU fishing* di Indonesia sebagai ancaman keamanan laut yang serius.⁵

Tercatat 242 kapal asing yang tertangkap di wilayah Indonesia, menyebabkan kerugian negara hingga 160 miliar rupiah. Pada tahun 2013, tidak kurang dari 39 kapal asing memasuki

perairan Indonesia dan menangkap ikan secara ilegal. Kapal-kapal tersebut berasal dari beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, Myanmar, bahkan hingga Korea, Jepang, dan Cina.⁶ Keberadaan nelayan-nelayan asing tersebut akan sangat memengaruhi kehidupan nelayan-nelayan Indonesia. Secara berturut-turut tercatat kasus *illegal fishing* yang telah diputuskan pada Pengadilan Perikanan Tanjungpinang yakni tahun 2015 sebanyak 23 kasus, tahun 2016 sebanyak 29 kasus dan tahun 2017 sebanyak 51 kasus.⁷

Sebagai negara maritim dengan potensi laut yang kaya, mestinya "kekayaan" laut tersebut memberikan kontribusi yang besar dan terus meningkat terhadap perekonomian nasional. Namun, dalam sepuluh tahun terakhir kondisi sektor perikanan turun drastis dari 1,6 miliar menjadi 860 juta.⁸

Berdasarkan data survey sosial dan ekonomi nasional 2013 (Badan

⁴ Food and agriculture organization, "International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (2001)," *Journal of International Wildlife Law & Policy* Vol. 4, No. 2 (Januari 2001), hlm. 2., <https://doi.org/10.1080/13880290109353986>.deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing (2001)

⁵ IOM, "Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan Dalam Industri Perikanan di Indonesia," *op.cit.*, hlm.30.

⁶ Muhammad Fajar Hidayat, "Politik Hukum Pengadilan Perikanan di Indonesia," *Jurnal Selat* 4, No. 2 (24 Agustus 2017), hlm. 250., <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/195>."plainCitation": "Muhammad Fajar Hidayat, "Politik Hukum Pengadilan Perikanan di Indonesia," *Jurnal Selat* 4, No. 2 (24 Agustus 2017)


⁷ Ilyas Ilyas, Oksep Adhayanto, dan Ayu Efridadewi, "Risk Aversion of Special Penalties against Illegal Fishing," dalam *Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2018)*, Vol. 307 (Atlantis Press, 2019), hlm. 553., <https://doi.org/10.2991/sores-18.2019.128>.

⁸ Darmawan, Sugiono, dan Iskandar Bakri, *Upaya Mewujudkan Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia* (Jakarta: Maritime Review PPAL, 2015), hlm. 4.

Pusat Statistik) yang diolah, diketahui terdapat 1,4 juta kepala rumah tangga di Indonesia, berprofesi sebagai nelayan. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga di Indonesia sekitar empat orang. Artinya, ada sekitar 5,6 juta penduduk Indonesia yang kehidupannya bergantung kepada

kepala rumah tangga yang berprofesi sebagai nelayan.⁹ Tindakan administratif keimigrasian (TAK) berupa pencekalán dan pendeportasian, serta penahanan terhadap pelaku *illegal fishing* dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 1. Pelanggaran TAK
Tahun 2016-2018
di Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang**



Berdasarkan grafik di atas, perlu penegakan hukum yang tegas dalam melindungi kekayaan laut, khususnya yang ada di Provinsi Kepri dari tindakan pencurian yang dilakukan oleh WNA dalam bentuk tindakan administrasi keimigrasian (TAK). Menurut Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Tindakan administratif keimigrasian (TAK) adalah sanksi administratif yang ditetapkan pejabat imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan.

Penegakan hukum di bidang keimigrasian merupakan salah satu program aksi Kementerian Hukum

⁹ Marnia Rani, "Insurance Protection For Fishermen," *Jurnal Selat* Vol. 4, No. 1 (3 Mei 2017), hlm. 2., <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/146>. "plainCitation": "Marnia Rani, "INSURANCE PROTECTION FOR FISHERMEN," *Jurnal Selat* 4, No. 1 (3 Mei 2017)

dan Hak Asasi Manusia tahun 2013 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 14 Tahun 2013. Demikian juga telah diprioritaskan dalam Program Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2014 melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2014.¹⁰

Kantor Imigrasi adalah suatu lembaga yang mengatur masalah tentang keluar masuknya orang ke wilayah Indonesia. Permasalahan keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ditentukan bahwa "Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara".¹¹

Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ditentukan bahwa pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan

keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati, atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan administratif yang dapat diberikan adalah berupa pencegahan atau pencekalan, pembatalan izin tinggal, pendentensian, denda biaya/administrasi, dan deportasi.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan tindakan administrasi keimigrasian (TAK) terhadap pelaku *illegal fishing* pada kantor imigrasi kelas I Tanjungpinang serta kendala yang dihadapi. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tindakan administrasi keimigrasian terhadap pelaku *illegal fishing* pada Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang dan hambatan dalam pelaksanaan tindakan administrasi keimigrasian terhadap pelaku *illegal fishing* di Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Data penelitian yang digunakan adalah data primer melalui hasil wawancara dengan informan penelitian serta ditambah dengan data sekunder. Informan

¹⁰ Gindo Ginting, Faisal A Rani, dan Dahlan Ali, "Pendeportasian Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 4 (November 2014): hlm. 66.

¹¹ Albert Sanusi, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)," *Fiat Justisia* Vol. 10, No. 2 (21 Maret 2017), hlm. 389., <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.676>.

penelitian antara lain, Plt. Kepala Kantor Imigrasi kelas I Tanjungpinang, Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi kelas I Tanjungpinang, Kepala Seksi Penempatan Kantor Imigrasi kelas I Tanjungpinang, WNA pelaku *Illegal Fishing*. Alat pengumpulan data adalah wawancara dan observasi. Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*), yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjungpinang Tahun 2018.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ditentukan bahwa pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian (TAK) terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati

peraturan perundang-undangan, di mana salah satu bentuk kegiatan yang dilarang tersebut adalah *illegal fishing*. Menurut Ruth Shella Widyatmodjo, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku *illegal fishing* ini telah menyebabkan para pelakunya tidak pernah jera. Proses hukum yang ada selama ini hanya menyentuh kalangan awak kapal semata tanpa berusaha menangkap otak pelaku yang sesungguhnya, yaitu *corporate* yang ada di balik kegiatan tersebut. Hal ini menyebabkan kerugian besar terhadap negara, kalangan nelayan tradisional, dan masyarakat pesisir.¹²

1. Tindakan Administrasi Keimigrasian Terhadap Pelaku *Illegal Fishing* Pada Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang

Illegal fishing merupakan salah satu bentuk pelanggaran/kejahatan terhadap undang-undang perikanan yang marak terjadi di Indonesia maupun beberapa negara di Asia Pasifik.¹³ *Illegal fishing* juga menjadi persoalan serius di sekitar perairan Kepulauan Riau. Kepulauan Riau berada di antara Laut Cina Selatan, Selat Malaka, dan Selat

¹² Ruth Shella Widyatmodjo, Pujiyono Pujiyono, dan Purwoto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB)," *Diponegoro Law Journal* Vol. 5, No. 3 (24 Juni 2016), hlm. 2., <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12222>.


¹³ Moch Iqbal, "Illegal Fishing sebagai Kejahatan Korporasi Suatu terobosan Hukum pidana dalam mengadili kejahatan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 1, No. 3 (2012), hlm. 420., <http://dx.doi.org/10.25216/JHP.1.3.2012.417-434>.

Karimata, memiliki 2.408 pulau besar dan kecil, dan luas wilayahnya secara keseluruhan adalah sebesar 252.601 km². Sebanyak 95% dari luas wilayah tersebut merupakan lautan dan 5% merupakan wilayah darat. Karena berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, maka Kepulauan Riau yang memiliki perairan kaya akan ikan merupakan tempat yang paling strategis bagi terjadinya *illegal fishing*.¹⁴

Penerapan kebijakan terhadap tindak pidana *illegal fishing* bahwa

pelaku *illegal fishing* ditangani pertama kali oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini LANAL, kemudian diperiksa, dan terakhir dibawa ke pihak imigrasi dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang untuk dilakukan penahanan/deportasi. Hal ini termasuk ranah tanggung jawab dari Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang untuk melakukan koordinasi terhadap kedutaan besar dari pelanggar (*illegal fishing*).

Bagan 1. Alur Tindakan Administrasi Keimigrasian



Terkait dengan tindakan administratif keimigrasian (TAK), diungkapkan oleh Plt. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang Indra Jaya bahwa pelaku pelanggaran keimigrasian dengan kasus

illegal fishing, penindakan pertama dilakukan oleh pihak Pangkalan TNI AL (LANAL) berkerjasama dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP),

¹⁴ Simela Victor Muhamad, "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan," *Jurnal Politica* Vol. 3, No. 1 (2012): hlm. 70.

kemudian pelaku *illegal fishing* tersebut dilakukan registrasi biodata, dokumen keimigrasian (jika ada), dan lain-lain.¹⁵

Selanjutnya, Arohim Yudi menyebutkan bahwa setelah dilakukan registrasi dokumen keimigrasian yang pada umumnya para *illegal fishing* ini tidak membawa atau memiliki dokumen keimigrasian sehingga tindakan administratif keimigrasian (TAK) yang dilakukan secara umum adalah deportasi dan pencekalan.¹⁶ Namun, dari pihak keimigrasian yang melakukan pendeportasian, pencekalan, ataupun penahanan adalah para anak buah kapal setelah dilakukan koordinasi dengan pihak kedutaan besar (*embassy*) pelanggar tindak pidana *illegal fishing* tersebut.¹⁷

Peneliti mendapati bahwa tindakan administratif keimigrasian (TAK) berupa pendeportasian ataupun pencekalan yang dilakukan secara umum adalah hanya pada anak buah kapal, kendati pun harus berkoordinasi terlebih dahulu terhadap *embassy* negara pelanggar (*illegal fishing*). Sebelum mendapat respon oleh kedutaan besar (*embassy*) negara pelaku *illegal fishing* yang bersangkutan, kebijakan Kantor

Imigrasi Kelas I Tanjungpinang adalah melakukan pendentensian/penahanan sementara di ruang detensi imigrasi dan jika tidak memungkinkan diletakkan di rumah detensi imigrasi pusat Tanjungpinang. Hal ini diungkapkan oleh Arohim Yudi selaku Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian, menyebutkan bahwa para *illegal fishing* diserahkan ke pihak imigrasi dari LANAL atau PSDKP, maka kami langsung melaporkan hal tersebut kepada kepala kantor agar dapat dibuat surat pemberitahuan ke kedutaan besar negara bersangkutan untuk dilakukan deportasi melalui Direktorat Jenderal Imigrasi. Sambil menunggu respon dari kedutaan besar tersebut, para *illegal fishing* kami lakukan pendentensian sementara di ruang detensi imigrasi Tanjungpinang, dan jika tidak memungkinkan maka sebagian diletakkan di rumah detensi imigrasi pusat Tanjungpinang.¹⁸

Hasil wawancara dengan Seksi Penindakan Keimigrasian diketahui bahwa dalam pemberian tindakan administratif keimigrasian (TAK), pelaku *illegal fishing* diberikan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal

¹⁵ Indra Jaya Plt. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjungpinang, Tindakan Administrasi Keimigrasian terhadap pelaku *Illegal Fishing* di Kantor Imigrasi Tanjungpinang, diwawancara oleh Inda Santi, 9 Juli 2018.

¹⁶ Arohim Yudi Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian, Tindakan Administrasi Keimigrasian terhadap pelaku *Illegal Fishing* di Kantor Imigrasi Tanjungpinang, diwawancara oleh Inda Santi, 9 Juli 2018.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

75 ayat (2) huruf a yaitu pencekalan dan huruf f terkait penempatan. Beberapa personil tidak dilakukan seperti sanksi di atas, melainkan penahanan terkhusus kepada nahkoda kapal.¹⁹

Terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah detensi imigrasi pusat Tanjungpinang kepada WNA pelaku *illegal fishing* sebagaimana disampaikan oleh Kham Phuc, pelaku *illegal fishing* asal Vietnam menyatakan bawah disini dilayani, diberikan makanan, dan tempat lebih baik daripada di Kantor Imigrasi Tanjungpinang, di sini banyak bertemu dengan teman-teman negaranya sehingga yang bersangkutan tidak merasa sendiri.²⁰

Pemberian tindakan administratif keimigrasian (TAK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 75 ayat (2), untuk pelaku *illegal fishing* pada Kantor Imigrasi Tanjungpinang dilakukan tindakan administratif keimigrasian (TAK) berupa pencekalan ataupun deportasi. Sehingga hal tersebut menurut peneliti belum menimbulkan efek jera terhadap pelaku pelanggaran keimigrasian di wilayah hukum Indonesia.

Menurut peneliti, sanksi pencekalan dan penempatan menjadi penyebab tidak maksimalnya *shock therapy* terhadap

pelaku *illegal fishing*, dikarenakan pencekalan dan penempatan yang diberlakukan hanya untuk anak buah kapal (ABK) tidak membuat takut para pelanggar keimigrasian takut untuk melakukannya lagi. Selain tidak menimbulkan efek jera, tindakan administratif keimigrasian (TAK) berupa penempatan ABK dilaksanakan dengan pengawasan dan anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia, sehingga menimbulkan beban anggaran bagi Pemerintah Indonesia. Beban anggaran lainnya adalah penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* berupa penenggelaman kapal yang membutuhkan biaya. Hal ini diungkapkan seksi penindakan dan pengawasan keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang bahwa penerapan kebijakan deportasi dilakukan oleh persetujuan Pemerintah Indonesia yang berkoordinasi dengan KBRI negara pelaku *illegal fishing*. Di tahun 2016, KBRI seperti negara Thailand dan Vietnam masih belum maksimal dalam menangani warga negaranya yang melakukan pelanggaran yaitu mencuri ikan, sehingga hal tersebut menimbulkan upaya penenggelaman kapal dengan bom. Hal ini sebenarnya merugikan pihak Indonesia, karena

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Pelaku *Illegal Fishing* asal Vietnam Kham Phuc, Tindakan Administrasi Keimigrasian terhadap pelaku *Illegal Fishing* di Kantor Imigrasi Tanjungpinang, diwawancara oleh Inda Santi, 11 Juli 2018.

meledakkan kapal *illegal fishing* dengan bom menghabiskan biaya yang tidak sedikit.²¹

2. Hambatan dalam Pelaksanaan TAK terhadap Pelaku *Illegal Fishing* pada Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang

Hambatan dari penegakan tindakan administratif keimigrasian (TAK) pada Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang adalah personil keimigrasian yang tidak memadai untuk melakukan operasi pengawasan secara rutin untuk mengatasi pelanggaran *illegal fishing*, maka secara penuh kasus *illegal fishing* pertama kali dilakukan pengawasan dan penindakannya dari pihak LANAL bekerja sama dengan PSDKP.

Dalam wawancara dengan Heru, disebutkan bahwa aparatur di sini masih terbentur pada kurangnya pejabat imigrasi dalam melakukan pengawasan maupun penindakan keimigrasian, sehingga untuk melakukan operasi keimigrasian belum bisa dilakukan secara rutin dan mengirimkan personil kepada pihak LANAL dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian *illegal fishing*.²²

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kekurangan

pejabat struktural pada bidang teknis keimigrasian menjadi kendala dalam melakukan tugas penindakan dan pengawasan, sehingga untuk mengirimkan bantuan personil secara rutin dalam bekerjasama melakukan penindakan terhadap *illegal fishing* tidak efektif.

Faktor sarana dan prasarana juga menjadi kendala yaitu kurangnya kapal patroli untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran keimigrasian dalam meningkatkan fungsi keimigrasian yang efisien pada Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang. Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang hanya memiliki 1 (satu) kapal patroli untuk melakukan pengawasan terhadap wilayah perairan, sehingga pengawasan tidak bisa dilakukan jika kapal patroli tersebut dalam perbaikan/rusak".²³

Terkendalanya pengawasan akibat keterbatasan transportasi laut karena kapal patroli yang tersedia hanya 1 (satu), menurut peneliti untuk level Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang, minimal kapal patroli yang ada adalah 2 (dua) kapal patroli. Mengingat ketika kapal dalam keadaan rusak/perbaikan, masih terdapat cadangan kapal yang lain.

²¹ Heru Kepala Seksi Penempatan, Tindakan Administrasi Keimigrasian terhadap pelaku *Illegal Fishing* di Kantor Imigrasi Tanjungpinang, diwawancara oleh Inda Santi, 10 Juli 2018.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

Dalam penegakan tindakan administratif keimigrasian (TAK) Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang berkoordinasi dengan instansi lain seperti TNI-AL dan direktorat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (PSDKP) yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi pengawasan namun tidak tumpang tindih, sebaliknya saling berkaitan erat. Hal ihwal pengawasan dimiliki beberapa instansi yang berpotensi untuk melakukan fungsi tersebut karena kondisi dan target sasaran, namun pengawasan masing-masing instansi tersebut bisa menjadi berbeda tujuan atau pun sama sesuai dengan target sarannya. Pengawasan *Illegal fishing* berada pada TNI-AL, PSDKP, maupun keimigrasian menjadi satu kesatuan karena yang menjadi target sasaran adalah pelaku pelanggaran *illegal fishing*. Namun, menjadi berbeda ketika pengawasan tersebut dilakukan secara mandiri seperti pihak keimigrasian melakukan pengawasan terhadap orang asing, TNI-AL melakukan pengawasan terhadap batas-batas wilayah Indonesia berpengaruh terhadap keamanan negara, PSDKP melakukan pengawasan

terhadap pelanggaran terhadap sumber daya kelautan dan perikanan yang masuk ke wilayah Indonesia.

Berdasarkan keterangan di atas disimpulkan bahwa intervensi kebijakan yaitu pengawasan yang berada fungsi keimigrasian berbeda dengan fungsi pengawasan yang berada pada instansi lain. Namun, bisa menjadi satu kesatuan ketika pelaksanaan dan target sasaran intervensi pengawasan juga sama. Pengawasan keimigrasian dilakukan tidak hanya pada saat orang asing masuk dan/atau keluar wilayah Indonesia, tetapi juga selama orang asing berada di wilayah Indonesia termasuk pula kegiatan-kegiatannya.²⁴ Sejalan dengan itu, pengawasan keimigrasian meliputi dua cara, yakni pengawasan administrasi dan pengawasan operasional.²⁵ Pengawasan keimigrasian harus dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan dengan baik, sehingga dapat menghindarkan terjadinya tindakan yang kurang semestinya terhadap orang asing. Tindakan berlebihan dan mengabaikan kebiasaan internasional yang berlaku dalam praktik antar negara dapat menimbulkan protes dan mungkin dipandang sebagai tindakan yang tidak

²⁴ Wafia Silvi Deshinta, "Fungsi Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan," Vol. 3, No.1 (Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Semarang: Fakultas Hukum UNNES, 2017), hlm. 23-24.

²⁵ Alan Hasan, "Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal di Indonesia," *Lex et Societatis* 3, No. 1 (Maret 2015), hlm. 7., <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/7065>.

bersahabat (*unfriendly act*) terhadap negara asal kewarganegaraan orang asing.²⁶

Senada dengan hal tersebut, Hendy Kurnia Darmawan sebagai Kepala Seksi Penempatan menyatakan bahwa fungsi kebijakan terhadap pelanggaran tindak pidana *illegal fishing* ini berdasarkan kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi mengikuti arus perkembangan/masalah yang dihadapi sesuai dengan periode, namun tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.²⁷

Pada akhirnya, dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* dibutuhkan koordinasi yang terpadu antar instansi terkait, antara satu dengan yang lainnya guna meminimalisir pencurian ikan yang dilakukan oleh WNA di wilayah perairan negara Indonesia, agar kekayaan alam yang ada di laut dapat dinikmati secara maksimal oleh masyarakat Indonesia.

D. PENUTUP

Tindakan administratif keimigrasian yang dilakukan selama ini adalah berupa tindakan pen deportasian yang dilakukan terhadap WNA pelaku *illegal*

fishing. Akan tetapi, sanksi tersebut tidak memberikan efek jera bagi pelaku *illegal fishing*. Sehingga masih banyak terdapat pelanggaran tindak pidana *illegal fishing*, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.

Terdapat dua faktor yang menjadi penghambat dalam tindakan pengawasan terhadap WNA guna mencegah terjadinya *illegal fishing*. Faktor pertama adalah sumber daya manusia, yaitu jumlah personil keimigrasian yang kurang memadai untuk melakukan operasi pengawasan secara rutin. Faktor kedua adalah sarana, yaitu kurangnya jumlah kapal yang dapat digunakan untuk melakukan operasi pengawasan. Guna efektifitas dan penegakkan hukum, khususnya keimigrasian disarankan dilakukan penambahan jumlah personil dan fasilitas kapal untuk operasionalisasi pengawasan wilayah laut.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu Efridadewi, dan Wan Jefrizal. "Peneggelaman Kapal *Illegal Fishing* di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Selat* 4, No. 2 (24 Agustus 2017). <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/197>.

²⁶ Havid Sudradjat, *Pengantar Ringkas Keimigrasian* (Malang: Kantor Imigrasi Malang, 1990), hlm. 28.

²⁷ Hendy Kurnia Darmawan Kepala Seksi Penempatan, Tindakan Administrasi Keimigrasian terhadap pelaku *Illegal Fishing* di Kantor Imigrasi Tanjungpinang, diwawancara oleh Inda Santi, 11 Juli 2018.

-
- Darmawan, Hendy Kurnia, Kepala Seksi Penempatan. Tindakan Administrasi Keimigrasian terhadap pelaku *Illegal Fishing* di Kantor Imigrasi Tanjungpinang. Diwawancara oleh Inda Santi, 11 Juli 2018.
- Darmawan, Sugiono, dan Iskandar Bakri. *Upaya Mewujudkan Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia*. Jakarta: Maritime Review PPAL, 2015.
- Deshinta, Wafia Silvi. "Fungsi Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan," 3:5-28. 1. Universitas Negeri Semarang: Fakultas Hukum UNNES, 2017.
- Food and agriculture organization. "International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (2001)." *Journal of International Wildlife Law & Policy* 4, No. 2 (Januari 2001): 185-201. <https://doi.org/10.1080/13880290109353986>.
- Ginting, Gindo, Faisal A Rani, dan Dahlan Ali. "Pendeportasian Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 4 (November 2014): 7.
- Hasan, Alan. "Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal di Indonesia." *Lex et Societatis* 3, No. 1 (Maret 2015). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/7065>.
- Heru, Kepala Seksi Penempatan. Tindakan Administrasi Keimigrasian terhadap pelaku *Illegal Fishing* di Kantor Imigrasi Tanjungpinang. Diwawancara oleh Inda Santi, 10 Juli 2018.
- Hidayat, Muhammad Fajar. "Politik Hukum Pengadilan Perikanan di Indonesia." *Jurnal Selat* 4, No. 2 (24 Agustus 2017). <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/195>.
- Ilyas Ilyas, Oksep Adhayanto, dan Ayu Efridadewi. "Risk Aversion of Special Penalties against Illegal Fishing." Dalam *Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2018)*, Vol. 307. Atlantis Press, 2019. <https://doi.org/10.2991/sores-18.2019.128>.
- International Organization of Migration. "Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan Dalam Industri Perikanan di Indonesia." Jakarta: International Organization for Migration, 2016.
- Iqbal, Moch. "Illegal Fishing sebagai Kejahatan Korporasi Suatu terobosan Hukum pidana dalam mengadili kejahatan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, No. 3 (2012):

-
18. <http://dx.doi.org/10.25216/JHP.1.3.2012.417-434>.
- Jaya, Indra, Plt. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjungpinang. Tindakan Administrasi Keimigrasian terhadap pelaku *Illegal Fishing* di Kantor Imigrasi Tanjungpinang. Diwawancara oleh Inda Santi, 9 Juli 2018.
- Kham Phuc, Pelaku *Illegal Fishing* asal Vietnam. Tindakan Administrasi Keimigrasian terhadap pelaku *Illegal Fishing* di Kantor Imigrasi Tanjungpinang. Diwawancara oleh Inda Santi, 11 Juli 2018.
- Mahmudah, Nunung. *Illegal fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Marnia Rani. "Insurance Protection For Fishermen." *Jurnal Selat* 4, No. 1 (3 Mei 2017). <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/146>.
- Muhamad, Simela Victor. "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan." *Jurnal Politica* 3, No. 1 (2012): 28.
- Sanusi, Albert. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung)." *FIAT JUSTISIA* 10, No. 2 (21 Maret 2017). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.676>.
- Sudradjat, Havid. *Pengantar Ringkas Keimigrasian*. Malang: Kantor Imigrasi Malang, 1990.
- Widyatmodjo, Ruth Shella, Pujiyono, dan Purwoto. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB)." *Diponegoro Law Journal* Vol. 5, No. 3 (24 Juni 2016). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12222>.
- Yudi, Arohim, Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian. Tindakan Administrasi Keimigrasian terhadap pelaku *Illegal Fishing* di Kantor Imigrasi Tanjungpinang. Diwawancara oleh Inda Santi, 9 Juli 2018.